

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 460/253

TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KOTA SEMARANG TAHUN 2018

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai Di Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai Di Kota Semarang Tahun 2018.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);
- 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);

- 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5235);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- 14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggung jawaban Subsidi Rastra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1336);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
- 19. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Direktur Utama Perusahaan Umum BULOG Nomor 25 Tahun 2003 Dan Nomor PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin;
- 20. Keputusan Menteri Sosial Nomor 140/HUK/2017 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018 dan Nomor 4/HUK/2018 tentang Penetapan Perubahan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018;
- 21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114).

Memperhatikan:

- 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
- 2. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 520/9263/Bangda Tanggal 5 Desember 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan Program Bantuan Sosial Pangan;

3. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 511.1/9087/SJ Tanggal 8 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Program Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
 - a. melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran program Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Beras Sejahtera di Kota Semarang;
 - b. menetapkan pagu beras untuk masyarakat berpendapatan rendah di Kota Semarang;
 - c. melakukan fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi program Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Beras Sejahtera di Kota Semarang;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Beras Sejahtera di Kota Semarang;
 - e. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi monitoring dan evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Beras Sejahtera di Kota Semarang;
 - f. melaporkan pelaksanaan program beras untuk masyarakat berpendapatan rendah kepada Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai Provinsi Jawa Tengah dan Pusat; dan
 - g. melakukan pengelolaan pengaduan apabila ada permasalahan Bantuan Pangan Non Tunai dari masyarakat.

KETIGA

: Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Ketua Tim dapat membentuk Tim Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal **26 Februari 201** 8

WALIKOTA SEMARANG,

€ HENDRAR PRIHADI 🖟

x

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia;

3. Menteri Sosial Republik Indonesia;

- 4. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 5. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang;
- 6. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
- 7. Wakil Walikota Semarang;
- 8. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- 9. Inspektur Kota Semarang;
- 10. Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
- 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- 12. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang;
- 13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- 14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
- 15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
- 16. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang;
- 17. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang;
- 18. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- 19. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang;
- 20. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
- 21. Pimpinan BNI Wilayah Jawa Tengah;
- 22. Kepala Perusahaan Umum (Perum) BULOG Divisi Regional Kota Semarang;
- 23. Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 460/253 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KOTA SEMARANG TAHUN 2018

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Semarang	Penanggungjawab
2.	Wakil Walikota Semarang	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
4.	Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan	Wakil Ketua
	Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	
5.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Sekretaris
6.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Koordinator Program BPNT
7.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Koordinator Money
	Dinas Sosial Kota Semarang	Program BPNT
8.	Kepala Seksi Pengolahan Data Kemiskinan	Koordinator Penyediaan
	Dinas Sosial Kota Semarang	Data KPM Program BPNT
9.	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan	Koordinator Penyaluran
	Dinas Sosial Kota Semarang	dan Pengaduan Program
		BPNT
10.	Kepala Kejaksaan Negeri Semarang	Anggota
11.	Kapolrestabes Semarang	Anggota
12.	Pimpinan BNI Wilayah Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Perum BULOG Sub Divisi Regional Kota Semarang	Anggota
14.	Inspektur Kota Semarang	Anggota
15.	Kepala Bappeda Kota Semarang	Anggota
16.	Kepala BPKAD Kota Semarang	Anggota
17.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang	Anggota
18.	Kepala Dispendukcapil Kota Semarang	Anggota
19.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang	
20.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
21.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
22.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang	Anggota
23	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
24.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang	Anggota
25.	Kepala Bagian Kesra Setda Kota Semarang	Anggota
26.	Camat se Kota Semarang	Anggota
27.	Lurah se Kota Semarang	Anggota
28.	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan	Anggota
	Dinas Sosial Kota Semarang	
29.	Staf Penanganan Pengolahan Data Kemiskinan	Anggota
	Dinas Sosial Kota Semarang	
30.	Staf Penanganan Fakir Miskin Perkotaan	Anggota
	Dinas Sosial Kota Semarang	
31.	Staf Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan	Anggota
	Dinas Sosial Kota Semarang	
32.	Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kota Semarang	Pendamping BPNT
33.	Koordinator Program Keluarga Harapan Kota Semarang	Pendamping BPNT
34.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kota Semarang	Pendamping BPNT
35.	Pekerja Sosial Masyarakat Kota Semarang	Pendamping BPNT

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI